



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
04-Juni-2026	06-Juni-2026	10-Juni-2026	30-Juni-2016
DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/equality.v4i1.5046">https://doi.org/10.58518/equality.v4i1.5046</a>			

## REFLEKSI HUKUM PIDANA ZINA BAGI PELAKU BELUM MENIKAH: PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

Novia Nurfadila

Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

E-mail: [novia.nurfadila@mhs.ptiq.ac.id](mailto:novia.nurfadila@mhs.ptiq.ac.id)

**ABSTRAK:** Fenomena meningkatnya hubungan seksual di luar pernikahan pada masyarakat kontemporer menghadirkan berbagai persoalan sosial, moral, dan hukum yang menuntut respons yang tidak hanya normatif, tetapi juga humanis. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana zina masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan antara norma agama dan hukum positif, khususnya terkait status zina bagi yang belum menikah sebagai delik aduan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap QS. al-Isrâ' [17]: 32 dalam *Tafsîr al-Mishbâh* serta merefleksikan relevansinya terhadap pengembangan hukum pidana nasional mengenai zina bagi pelaku yang belum menikah serta mengkaji relevansinya terhadap dinamika sosial masyarakat modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode tafsir tematik (*maudhû'î*) dan analisis refleksi hukum. Data primer bersumber dari *Tafsîr al-Mishbâh*, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur tafsir, hukum Islam, hukum pidana, dan kajian sosial keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Quraish Shihab memaknai larangan zina dalam QS. al-Isrâ' [17]: 32 sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia, kehormatan diri, ketahanan keluarga, dan keteraturan sosial. Larangan untuk tidak mendekati zina dipahami sebagai pendekatan preventif yang menekankan pembinaan moral, pendidikan, serta tanggung jawab sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa refleksi hukum pidana zina dalam *Tafsîr al-Mishbâh* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran etik dan kemaslahatan sosial. Temuan ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam dan humaniora Islam yang kontekstual terhadap problem sosial kontemporer.

**Kata Kunci:** refleksi hukum, pidana zina, belum menikah, Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*.

**ABSTRACT:** *The increasing prevalence of premarital sexual relations in contemporary society has generated various social, moral, and legal issues that require responses beyond merely normative approaches. In Indonesia, the regulation of adultery remains a subject of debate due to the disparity between religious norms and positive law, particularly regarding its classification as a complaint-based offense. This study aims to examine Muhammad Quraish Shihab's interpretation of Qur'an Surah al-Isrâ' [17]: 32 in Tafsîr al-Mishbâh and explore its relevance to the development of Indonesian criminal law concerning adultery committed by unmarried individuals and to examine its relevance to contemporary social dynamics. This research employs a qualitative library research method using thematic Qur'anic interpretation (maudhû'î) and legal reflection analysis. Primary data were obtained from Tafsîr al-Mishbâh, while secondary data were collected from literature on Qur'anic exegesis, Islamic law, criminal law, and socio-religious studies. The findings reveal that Muhammad Quraish Shihab interprets the prohibition of adultery in Qur'an Surah al-Isrâ' [17]: 32 as an effort to protect human dignity, personal honor, family resilience, and social order. The command not to approach adultery is understood as a preventive approach emphasizing moral development, education, and social responsibility. This study concludes that the reflection of criminal law on adultery in Tafsîr al-Mishbâh is not merely oriented toward punishment but also toward fostering ethical awareness and social welfare. This finding contributes to the development of contextual Islamic legal and humanities studies in addressing contemporary social issues.*

**Keywords:** legal reflection, adultery, unmarried individuals, Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*.

## PENDAHULUAN

Perkembangan sosial dan budaya pada era modern telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemajuan teknologi informasi, media sosial, serta meningkatnya pengaruh budaya global turut membentuk cara pandang yang lebih permisif terhadap hubungan seksual di luar pernikahan. Fenomena tersebut tidak hanya menjadi persoalan moral dan keagamaan, tetapi juga memunculkan berbagai implikasi sosial seperti meningkatnya kehamilan di luar nikah, praktik aborsi, penelantaran anak, serta melemahnya institusi keluarga sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, permasalahan zina tidak lagi dipahami sebagai perilaku individual semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap ketertiban dan keberlangsungan kehidupan sosial.

Secara terminologis, zina dipahami sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan agama maupun hukum yang berlaku. Dalam perspektif Islam, zina termasuk salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqâsid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. al-Isrâ' [17]: 32 yang tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga

segala bentuk perilaku yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Formulasi larangan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengedepankan pendekatan preventif dalam menjaga moralitas individu dan stabilitas sosial.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana zina mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama membatasi tindak pidana zina hanya pada pelaku yang telah terikat dalam perkawinan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas cakupan zina hingga mencakup hubungan seksual di luar perkawinan, meskipun penerapannya tetap berada dalam kategori delik aduan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, namun pada saat yang sama masih menyisakan perdebatan mengenai efektivitas penegakan hukum dan relasinya dengan hak-hak individual.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan zina dari berbagai perspektif. Maryam (2021) menyoroti formulasi hukum pidana zina melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan menekankan pentingnya integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariat. Muhaimin (2018) mengkaji rekonstruksi hukum pidana Islam dan menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat hukum harus mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, Munandar (2022) menelaah problem kriminalisasi perilaku berbasis moral dalam hukum positif Indonesia dan menemukan pentingnya keseimbangan antara perlindungan moral publik dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji refleksi hukum pidana zina bagi individu yang belum menikah melalui perspektif tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Mishbāh*. Sebagai salah satu mufasir kontemporer Indonesia, Muhammad Quraish Shihab menawarkan pendekatan tafsir yang kontekstual, moderat, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ruang kajian yang perlu diisi, yaitu bagaimana refleksi hukum pidana zina bagi yang belum menikah dipahami melalui penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap QS. al-Isrā' [17]: 32 dalam *Tafsīr al-Mishbāh*. Kajian ini penting karena tidak hanya membahas aspek normatif larangan zina, tetapi juga menggali nilai-nilai kemanusiaan, moralitas sosial, dan relevansinya terhadap dinamika hukum serta kehidupan masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refleksi hukum pidana zina bagi yang belum menikah dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab melalui *Tafsīr al-Mishbāh* serta mengkaji relevansi pemikirannya terhadap persoalan sosial dan hukum pada masa kini (Hafidzah, 2021). Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tafsir Al-Qur'an dan humaniora Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara teks keagamaan, nilai moral, dan realitas sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami persoalan zina secara lebih komprehensif

melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek legalistik, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan kemaslahatan sosial.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhû'i*) dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan zina, khususnya QS. al-Isrâ' [17]: 32, melalui penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh*. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana zina dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Sumber data primer penelitian adalah *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an* karya Muhammad Quraish Shihab. Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, fikih jinayah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi teks tafsir, analisis normatif terhadap regulasi hukum nasional, dan penyusunan refleksi hukum berdasarkan nilai-nilai Qur'ani yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa refleksi hukum pidana zina bagi individu yang belum menikah dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum atau pelanggaran norma agama semata, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Melalui penafsirannya terhadap QS. al-Isrâ' [17]: 32 dalam *Tafsîr al-Mishbâh*, Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an menggunakan redaksi "*wa lâ taqrabû al-zinâ*" (janganlah kamu mendekati zina), bukan sekadar "*wa lâ taznû*" (jangan berzina). Pemilihan redaksi tersebut menunjukkan bahwa larangan Al-Qur'an tidak hanya ditujukan kepada perbuatan zina sebagai tindakan akhir, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku, situasi, maupun kondisi yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut.

Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa konsep hukum yang dibangun Al-Qur'an memiliki karakter preventif yang sangat kuat. Dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab, upaya menjaga manusia dari perbuatan zina tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus dimulai sejak munculnya berbagai faktor yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada penyelesaian akibat dari suatu pelanggaran, melainkan juga menekankan pentingnya pencegahan terhadap sebab-sebab yang dapat melahirkan pelanggaran itu sendiri. Dengan demikian, larangan untuk tidak mendekati zina mengandung pesan bahwa setiap individu dituntut untuk menjaga dirinya dari

berbagai kondisi yang dapat melemahkan kontrol moral dan mendorong terjadinya penyimpangan perilaku seksual.

Dalam konteks ini, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa zina bukanlah perbuatan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari serangkaian proses yang diawali oleh tindakan-tindakan yang tampak sederhana, namun secara perlahan dapat mengarah pada pelanggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, berbagai bentuk pergaulan bebas, hubungan yang tidak memiliki batasan etis yang jelas antara laki-laki dan perempuan, khalwat, eksploitasi seksual, penyebaran pornografi, serta budaya yang menormalisasi hubungan seksual di luar pernikahan dipandang sebagai faktor-faktor yang perlu diwaspadai. Menurutnya, ketika masyarakat mulai menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai sesuatu yang biasa dan dapat diterima, maka batas antara yang dibenarkan dan yang dilarang akan semakin kabur. Akibatnya, kemampuan individu untuk membedakan nilai moral yang benar dan salah menjadi semakin lemah.

Lebih jauh, Muhammad Quraish Shihab memandang bahwa pendekatan preventif yang diajarkan Al-Qur'an merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Larangan mendekati zina bukan semata-mata bertujuan membatasi kebebasan individu, tetapi dimaksudkan untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Perzinaan tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas, seperti keretakan hubungan keluarga, ketidakjelasan nasab, meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, penelantaran anak, hingga munculnya berbagai persoalan sosial lainnya yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan terhadap zina pada hakikatnya merupakan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan sosial yang sehat dan berkeadaban.

Selain itu, penafsiran Muhammad Quraish Shihab menunjukkan bahwa hukum dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman (*punitive instrument*), tetapi juga sebagai sarana pembinaan (*educative instrument*) dan perlindungan (*protective instrument*). Hukum tidak semata-mata hadir untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, melainkan juga untuk membentuk kesadaran moral, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan mengarahkan manusia kepada perilaku yang lebih baik. Dalam kerangka ini, tujuan utama hukum bukanlah menghukum sebanyak mungkin pelanggar, melainkan mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa esensi hukum dalam Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kepentingan manusia secara menyeluruh.

Perspektif ini sekaligus memperlihatkan bahwa larangan zina dalam Al-Qur'an memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Nilai yang hendak dijaga bukan hanya kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga terpeliharanya kehormatan individu, keutuhan keluarga, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa Muhammad Quraish

Shihab memaknai larangan zina sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Zina dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap aturan agama, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi merendahkan kehormatan manusia dan menghilangkan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan sosial. Dalam konteks ini, larangan zina memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting karena keberlangsungan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh terjaganya institusi keluarga, kejelasan garis keturunan, serta terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan bermartabat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa refleksi hukum pidana zina dalam *Tafsīr al-Mishbāh* memiliki orientasi yang jauh lebih luas dibandingkan pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek kriminalisasi dan pemidanaan. Muhammad Quraish Shihab tidak memandang persoalan zina semata-mata sebagai pelanggaran hukum yang harus diselesaikan melalui pemberian sanksi, tetapi sebagai persoalan moral, sosial, dan kemanusiaan yang memerlukan penanganan secara menyeluruh. Dalam penafsirannya, larangan zina tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan, tetapi juga menjaga kualitas kehidupan manusia, melindungi kehormatan individu, memperkuat institusi keluarga, serta menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan bermartabat. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap zina harus diarahkan pada pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, bukan hanya pada penerapan sanksi setelah pelanggaran terjadi.

Dalam kerangka tersebut, Muhammad Quraish Shihab menempatkan pendidikan moral sebagai instrumen yang sangat penting dalam mencegah perzinahan. Pendidikan moral tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan mengenai baik dan buruk, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai agama, etika, dan kemanusiaan yang mampu membentuk karakter individu. Menurutnya, seseorang yang memiliki pemahaman moral yang kuat akan lebih mampu mengendalikan dorongan nafsu, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pencegahan terhadap zina harus dimulai dari proses pendidikan yang mampu menanamkan kesadaran bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.

Selain pendidikan moral, Quraish Shihab juga menekankan pentingnya penguatan institusi keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga individu dari perilaku menyimpang. Keluarga dipandang sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter seseorang. Di dalam keluargalah nilai-nilai agama, norma sosial, dan prinsip-prinsip etika pertama kali diperkenalkan dan ditanamkan. Oleh karena itu, keluarga yang harmonis, komunikatif, dan

berlandaskan nilai-nilai keagamaan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kepribadian anak serta membangun ketahanan moral sejak usia dini. Sebaliknya, lemahnya fungsi keluarga sering kali menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap berbagai bentuk penyimpangan perilaku, termasuk pergaulan bebas dan hubungan seksual di luar perkawinan.

Lebih jauh, Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa pembinaan akhlak merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan zina. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan sesama serta dengan dirinya sendiri. Dalam perspektif ini, pengendalian diri (*self-control*), rasa malu (*hayā'*), tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat diri merupakan nilai-nilai yang harus terus dikembangkan dalam kehidupan individu. Pembinaan akhlak menjadi penting karena hukum formal pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam mengawasi perilaku manusia secara menyeluruh. Sebaliknya, akhlak yang tertanam dalam diri seseorang akan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mampu mencegah individu melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial meskipun tidak berada dalam pengawasan pihak lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Quraish Shihab memberikan perhatian yang besar terhadap dimensi tanggung jawab sosial dalam persoalan zina. Menurutnya, perilaku manusia tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan sosial tempat ia hidup. Oleh karena itu, pencegahan terhadap zina bukan hanya menjadi tanggung jawab individu dan keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai moral dan keagamaan melalui berbagai mekanisme sosial, seperti pendidikan, keteladanan, kontrol sosial, serta penguatan budaya yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesusilaan. Dalam konteks ini, keberhasilan pencegahan zina tidak hanya ditentukan oleh kualitas hukum yang dimiliki suatu negara, tetapi juga oleh kualitas budaya dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Pandangan Muhammad Quraish Shihab tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan zina tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif semata. Meskipun sanksi hukum memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengendalian sosial dan penegakan norma, keberadaannya tidak selalu mampu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan seseorang melakukan perzinahan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku tersebut, seperti lemahnya pendidikan moral, krisis keteladanan, kerentanan keluarga, pengaruh media massa dan media sosial, serta perubahan pola pergaulan akibat modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya membangun sistem sosial yang mampu mendukung terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Dalam perspektif refleksi hukum, pemikiran Muhammad Quraish Shihab memperlihatkan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan fungsi represif, preventif, edukatif, dan protektif secara seimbang. Hukum tidak hanya bertugas memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga harus mampu mencegah munculnya pelanggaran, mendidik masyarakat agar memahami nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum, serta melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan temuan Maryam yang menyatakan bahwa formulasi hukum pidana zina perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial dan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Akan tetapi, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda karena menempatkan tafsir Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam membangun refleksi hukum. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan hukum Islam normatif atau perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, penelitian ini menunjukkan bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab mampu menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan Muhaimin yang menegaskan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat hukum agar tetap memiliki relevansi dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam konteks tersebut, Muhammad Quraish Shihab tidak memahami hukum sebagai sesuatu yang berdiri terpisah dari realitas masyarakat, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu menjawab persoalan kemanusiaan yang berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penafsirannya terhadap larangan zina tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan moral yang melingkupi perilaku manusia.

Di sisi lain, penelitian ini melengkapi kajian mengenai kriminalisasi perilaku berbasis moral dalam hukum positif Indonesia. Jika sebagian kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perdebatan antara moralitas publik dan hak asasi manusia, penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang lebih integratif. Larangan zina tidak diposisikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan individu semata, tetapi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam kerangka tersebut, kebebasan individu tetap diakui, namun harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan sosial agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, refleksi yang ditawarkan Muhammad Quraish Shihab menjadi relevan untuk membaca perkembangan pengaturan zina dalam KUHP Nasional. Meskipun hukum positif mengatur zina sebagai delik aduan, penafsiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa persoalan zina memiliki dimensi sosial yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara pelaku dan pihak yang dirugikan secara langsung. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh aspek keluarga, keturunan, kesehatan sosial, dan ketertiban

masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, dan pembentukan karakter menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan perzinaan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya relevansi yang signifikan antara penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan perkembangan hukum positif Indonesia dalam mengatur tindak pidana zina. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tindak pidana zina hanya dikenakan kepada pelaku yang salah satu atau keduanya terikat dalam hubungan perkawinan. Konsekuensinya, hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Pengaturan tersebut selama bertahun-tahun menimbulkan perdebatan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Perubahan kemudian dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperluas cakupan tindak pidana zina hingga mencakup persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Meskipun demikian, delik tersebut tetap dikategorikan sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.

Dalam perspektif refleksi hukum, perluasan pengaturan zina dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengakomodasi nilai-nilai kesucilaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Muhammad Quraish Shihab yang menempatkan zina sebagai persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat secara luas. Menurut Quraish Shihab, perzinaan berpotensi merusak struktur keluarga, menimbulkan ketidakjelasan nasab, serta mengganggu tatanan sosial yang dibangun di atas prinsip tanggung jawab dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur perzinaan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan sosial yang lebih luas.

Jika dianalisis lebih lanjut, pemikiran Muhammad Quraish Shihab menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan zina dalam hukum positif tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Keberadaan norma hukum yang mengatur perzinaan akan sulit mencapai tujuannya apabila tidak didukung oleh kesadaran moral, pendidikan keluarga, dan lingkungan sosial yang sehat. Sebaliknya, penegakan hukum yang didukung oleh sistem pendidikan dan budaya masyarakat yang kuat akan lebih efektif dalam menekan angka perzinaan dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, refleksi hukum pidana zina dalam *Tafsîr al-Mishbâh* mengisyaratkan perlunya sinergi antara pendekatan yuridis dan pendekatan sosial-kultural dalam menangani persoalan perzinaan di Indonesia.

Kontribusi pemikiran Muhammad Quraish Shihab terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia tidak terletak pada formulasi sanksi pidana semata, tetapi

pada penyediaan landasan filosofis dan etis bagi pembentukan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Hukum pidana zina dipahami bukan hanya sebagai instrumen pengendalian perilaku, melainkan juga sebagai sarana menjaga kehormatan manusia, memperkuat ketahanan keluarga, dan mewujudkan keteraturan sosial. Perspektif inilah yang menjadikan penafsiran Quraish Shihab relevan sebagai salah satu rujukan dalam membaca dinamika hukum pidana zina di Indonesia pada era kontemporer.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif refleksi hukum dengan tafsir kontemporer Muhammad Quraish Shihab dalam memahami tindak pidana zina bagi individu yang belum menikah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan zina dalam kerangka fikih jinayah atau hukum positif semata, penelitian ini menunjukkan bahwa *Tafsîr al-Mishbâh* menghadirkan model refleksi hukum yang menghubungkan dimensi normatif, moral, sosial, dan kemanusiaan secara simultan. Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang bertujuan membangun kesadaran etik, menjaga martabat manusia, dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa refleksi hukum pidana zina bagi individu yang belum menikah dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab melalui *Tafsîr al-Mishbâh* menunjukkan bahwa larangan zina dalam Al-Qur'an tidak semata-mata dimaksudkan sebagai ketentuan normatif yang mengatur hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat manusia, kehormatan diri, ketahanan keluarga, dan keteraturan sosial. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap QS. al-Isrâ' [17]: 32 menegaskan bahwa penggunaan redaksi "*wa lâ taqrabû al-zinâ*" (janganlah kamu mendekati zina) mengandung makna preventif yang menitikberatkan pada upaya menutup seluruh jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Dengan demikian, larangan zina tidak hanya berorientasi pada pengendalian perilaku seksual, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa refleksi hukum pidana zina dalam *Tafsîr al-Mishbâh* tidak berfokus pada aspek pemidanaan semata, melainkan mengintegrasikan dimensi normatif, moral, sosial, dan humanistik secara simultan. Dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab, upaya pencegahan zina perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan moral, pembinaan karakter, optimalisasi fungsi keluarga, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen represif yang memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial. Temuan ini sekaligus

menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Quraish Shihab memiliki relevansi yang kuat dalam merespons tantangan masyarakat kontemporer yang dihadapkan pada berbagai persoalan moral akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan pergeseran sistem nilai.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengkaji refleksi hukum pidana zina bagi individu yang belum menikah melalui perspektif tafsir kontemporer Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada kajian fikih jinayah, kriminalisasi zina dalam hukum positif, atau pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, penelitian ini menunjukkan bahwa *Tafsīr al-Mishbāh* menawarkan konstruksi pemikiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek legalistik, tetapi juga menempatkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan humaniora Islam yang berupaya menghubungkan teks keagamaan dengan realitas sosial secara kontekstual.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian yang dilakukan hanya berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Mishbāh* melalui pendekatan kepustakaan (*library research*), sehingga belum mampu menggambarkan implementasi refleksi hukum tersebut dalam praktik sosial maupun penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada QS. al-Isrā' [17]: 32 sebagai fokus utama analisis sehingga belum mencakup keseluruhan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zina dan perlindungan moralitas sosial secara lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian secara lebih luas melalui pendekatan empiris yang melibatkan masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum guna mengkaji relevansi dan implementasi pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam kehidupan sosial kontemporer. Selain itu, penelitian komparatif antara *Tafsīr al-Mishbāh* dan karya-karya tafsir kontemporer lainnya juga perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi refleksi hukum pidana zina dalam perspektif tafsir modern. Kajian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif tafsir, hukum, sosiologi, dan humaniora juga penting untuk dikembangkan agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan zina sebagai fenomena sosial yang kompleks. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan zina yang tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum, tetapi juga memperkuat dimensi edukatif, preventif, dan pembinaan moral sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadaban dan bermartabat.

## BIBLIOGRAFI

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Rahmat. 2020. "Penafsiran Ayat-Ayat Hudūd Dalam Tafsir Kontemporer." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 5(1): 45–62.
- Ilyas, Yunahar. 2018. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Maryam, Siti. 2021. "Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Formulasi Hukum Pidana Zina Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 12(2): 145–160.
- Mudzhar, Atho. 2014. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Muhaimin. 2018. *Rekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munandar, Haris. 2022. "Kriminalisasi Perilaku Berbasis Moral Dalam Hukum Positif Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam* 4(1): 120–135.
- Nurhayati. 2023. "Relevansi Larangan Zina Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Kehidupan Sosial Kontemporer." *Jurnal Al-Ahwal* 16(2): 211–228.
- Quraish Shihab, Muhammad. 1992. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, Muhammad. 2001. *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, Muhammad. 2002. *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rohman, Abdul. 2021. "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Moralitas Sosial Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Jurnal Studi Keislaman* 7(2): 89–104.
- Shihab, Alwi. 2017. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1995. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suma, Muhammad Amin. 2015. *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, Ahmad. 2022. "Refleksi Hukum Islam Terhadap Pergaulan Bebas Remaja Di Era Digital." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6(2): 178–194.
- Yusuf, Muhammad. 2021. "Interpretasi Kontekstual Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Hukum." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4(1): 35–51.